



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

██████████, Tempat tanggal lahir Surabaya / 12 April 1986, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

██████████, Tempat tinggal lahir Palembang/ 06 Maret 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Lr. Mufakat II No.2475 Rt/Rw :57/11 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Kertapati Palembang, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 06 Mei 2019 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 3 Mei 2015, di Lr. Mufakat II No.2475 Rt/Rw :57/11 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Kertapati Palembang yang tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/008/V/2015, tertanggal 4 Mei 2015,

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama 3 (tiga) tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: *Sulton Apriadi (laki-laki)*, umur 2 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2 Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon;
 - 4.3 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Agustus 2018 pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Pemohon yang baru, dengan masalah yang sama, saat itu Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah setelah kejadian itu Termohon langsung pergi dari kediaman orang tua Pemohon;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuripan 2, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lr. Mufakat II No.2475 Rt/Rw :57/11 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Kertapati Palembang, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan dan sejak saat itu sampai

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Muaradua;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Muaradua CqMajelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/008/IX/2009 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang sekaligus sebagai saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau, bahkan orang tua Termohon mengancam akan *ngoceki* menguliti kepala Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], identitas lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Palembang baik diizinkan atau tidak diizinkan oleh Pemohon selain itu orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi mengetahui keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi melalui Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan izin menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua akan tetapi tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relative (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya mendamaikan, Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alasan-alasan permohonan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 65 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, sebagai tetangga dan ayah kandung Pemohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak patuh pada Termohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya di Palembang baik dengan izin atau tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya ikut campur tangan orang tua Termohon terhadap urusan rumah tangga mereka, bahkan ayah kandung Termohon pernah mengancam Pemohon akan menguliti kepala Pemohon kalau hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah keduanya tidak pernah bersatu lahi dalam ikatan rumah tangga yang rukun;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, upaya perdamaian telah dilakukan oleh ayah kandung/orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Agama Muaradua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolute (kewenangan absolute) maupun relatif (kewenangan relatif);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak bulan Agustus 2018, pernikahan mulai goyah karena dilanda perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus disebabkan oleh karena Termohon tidak mematuhi Pemohon dan orang tua Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya telah diupayakan damai oleh orang tua/ayah kandung Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Hakim menilai ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon yang sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Palembang meskipun tanpa seizin Pemohon serta sikap orang tua Termohon yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi sebab signifikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran keduanya yang berakibat terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa, Pemohon bersikeras memohon kepada Hakim untuk diberi izin ikrar talak terhadap Termohon;
- Bahwa, keluarga/ayah kandung Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan seperti semula dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDAKSI] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDAKSI] [REDAKSI] didepan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh **Arifin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Arifin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	775.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)